



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang/ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan Penerimaan LLPADS.
- (2) Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari :
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan
 - d. hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang terkait dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Subjek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Badan atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Objek LLPADS terdiri dari :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;

- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah;
 - o. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - p. hasil pengelolaan dana bergulir.
- (3) Subjek LLPADS adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Mekanisme penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(10, 86 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengaturan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selain itu tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem selain dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima pendapatan asli daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan tujuan pengaturan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah terwujudnya penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan milik swasta” adalah perusahaan atau badan usaha yang dikuasai dan dikelola oleh pihak swasta non pemerintahan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta tersebut.

Huruf d

Jenis objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga yaitu penerimaan bagi hasil dari badan/perusahaan/konsorsium asing atau swasta nasional, berdasarkan isi perjanjian kerjasama (MoU) dengan pemerintah dan /atau dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian hak pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian tersebut.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, Desa dan Desa Adat, organisasi Kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh : Penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud jasa giro adalah penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan bendaharawan daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Huruf c

Yang dimaksud pendapatan bunga adalah Pendapatan Bunga berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito,

Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal.

Huruf e

Yang dimaksud penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah adalah penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga Bank /Lembaga Non Bank, Pos Giro yang ditunjuk Bupati dan penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris atau pembelian barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yaitu penerimaan keuntungan penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pendapatan denda pajak yaitu Pendapatan denda Pajak Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pendapatan denda retribusi yaitu Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan yaitu hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan/borongan, hasil eksekusi atas pembongkaran peralatan/perlengkapan reklame, hasil eksekusi jaminan atas pemakaian/sewa tempat pelayanan umum

milik pemerintah daerah, hasil eksekusi uang jaminan lelang atas pembatalan sebagai peserta lelang dan hasil penerimaan atas penebusan barang sitaan yang dilaksanakan pemerintah daerah

Huruf k

Yang dimaksud dengan pendapatan dari pengembalian yaitu pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti fasilitas tempat rekreasi, fasilitas olahraga, fasilitas perbelanjaan dan perniagaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum seperti jaringan air bersih, fasilitas pembuangan sampah dan terminal.

Huruf m

Yang dimaksud dengan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diluar pelayanan pendidikan yang menjadi objek Retribusi Daerah.

Huruf n

Yang dimaksud dengan pendapatan dari badan layanan umum daerah yaitu Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah berasal dari BLUD seperti Rumah Sakit Umum Daerah Amlapura.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan pendapatan dari pengelolaan dana bergulir yaitu jasa hasil pengelolaan dana bergulir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8